



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA BELITAN**

**KEPUTUHAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 47 TAHUN 2024**

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**  
**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagalar Alam tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Reklame;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Reklame, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

**Pengarah** : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

**Pembina** : 1. Asisten Administrasi Umum;  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

**Ketua** : Kepala Badan Keuangan Daerah;

**Sekretaris** : Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

**Anggota** : 1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah;  
2. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran;  
3. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan;  
4. Kepala Sub Bidang Pendaftaran;  
5. Kepala Sub Bidang Penilaian;  
6. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan;  
7. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan;  
8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;  
9. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;  
10. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;  
11. Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
  - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
  - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;
  - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
  - e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota;
  - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan wali kota;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 18 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA